

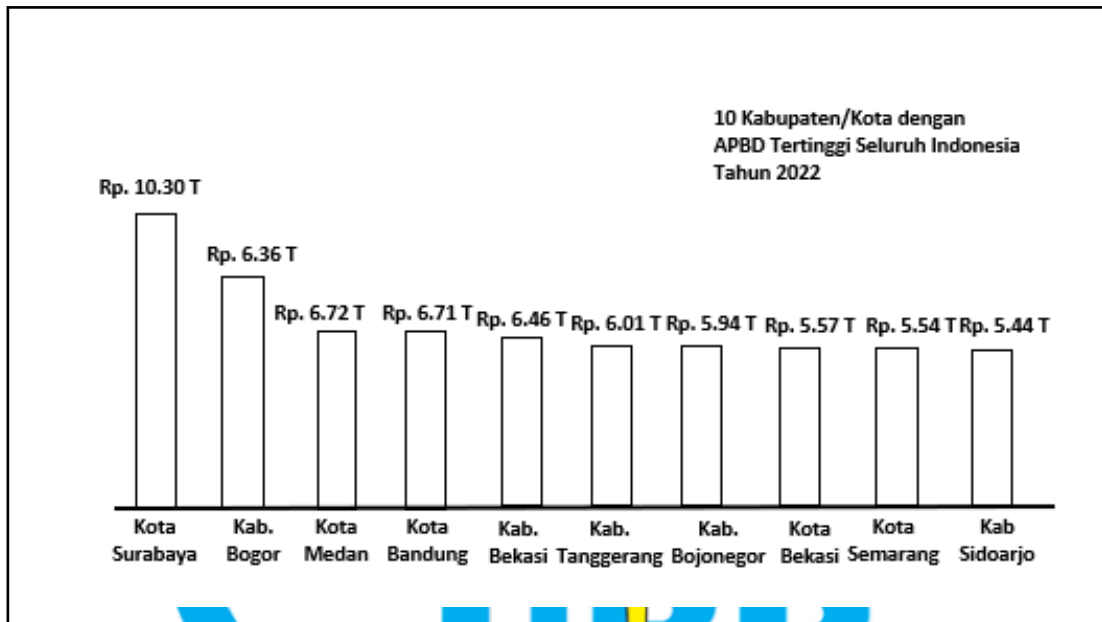
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses yang mencakup pengenalan, pencatatan, pengukuran, pengelompokan, ringkasan dari transaksi dan kejadian keuangan, serta penyajian laporan beserta interpretasinya. Tujuan dari akuntansi pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan, mencapai kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan dan aset yang lebih transparan dan akuntabel (BPK 2010).

Akuntabilitas pemerintah mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Akuntabilitas mencakup penyajian data finansial serta aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan fokus pada manfaat publik. Konsep akuntabilitas berasal dari individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas tugas mereka sesuai dengan jabatan masing-masing (Mardiasmo 2018). Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan sebagai pelaksana kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah sehingga pengelolaan keuangan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020).



Gambar 1.1

Grafis APBD Kabupaten/Kota Tertinggi Se Indonesia Tahun 2022

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada Gambar 1.1 Mengacu data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, secara nasional urutan Kabupaten/Kota dengan APBD Tertinggi adalah Kota Surabaya pada urutan teratas dengan nilai APBD tahun 2022 sebesar Rp. 10,3 Triliun, urutan kedua adalah Kabupaten Bogor dengan APBD sebesar Rp. 8,36 Triliun, urutan ketiga adalah Kota Medan dengan APBD senilai Rp. 6,72 Triliun, urutan ke empat adalah Kota Bandung dengan APBD senilai Rp. 6,71 Triliun. Kemudian Kabupaten Bekasi menempati urutan ke lima dengan APBD sebesar Rp. 6,4 Triliun.

Tingginya anggaran APBD dapat menjadi indikasi bahwa Bekasi merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. APBD yang besar dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, di sisi lain menimbulkan opini dan juga kritik

dari publik mengenai hal tersebut. APBD yang besar tidak selalu menghasilkan distribusi yang merata ke seluruh distrik atau kelurahan. Masih banyak daerah di Bekasi yang masih lemah dalam sisi infrastruktur seperti saluran air, jalan, pemadaman listrik, sekolah rusak, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, APBD yang besar harus diadministrasikan dengan hati-hati agar memperoleh hasil yang merata dan tidak hanya untuk daerah tertentu saja. Hal ini juga potensi penyalahgunaan anggaran lokal, baik bagi pejabat pemerintah maupun para penyedia layanan terkait. Ini adalah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan bahwa APBD yang besar dapat diadministrasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar.



Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Daftar Desa/Kelurahan	Status
32.16.11	Cikarang Timur	1	6	Cipayung	Desa
				Hrgarmanah	Desa
				Jatibaru	Desa
				Jatireja	Desa
				Karangsari	Desa
				Labansari	Desa
				Sertajaya	Kelurahan

Tabel 1.1

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Bekasi

Sumber : id.m.wikipedia.org

Tertera pada Tabel 1.1 Kemendagri mencatat bahwa diwilayah Kecamatan Cikarang Timur terdapat 1 Kelurahan dan 6 Desa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penyusunan dan Penetapan APBD menetapkan sumber anggaran Kelurahan hanya dari APBD Pemerintah Daerah berbeda dengan tingkat Desa. Pembangunan di Desa dapat dikatakan merata karena mendapatkan anggaran Dana Desa, yang sumber dananya dari APBN dan masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU). Karena perbedaan sumber dana inilah, kerap dikaitkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan

pembangunan infrastruktur antara tingkat Kelurahan dengan tingkat Desa. Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan keadaan dan standar hidup masyarakat. Selain itu, keberadaan pemerintah desa/kelurahan menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam melaksanakan proses pembangunan yang mendorong kesetaraan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh penduduknya. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian stabilitas serta dinamika keamanan wilayah yang sehat.

Berdasarkan observasi yang diamati penulis, di wilayah Kelurahan Sertajaya memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Namun, di Kelurahan tersebut hanya terdapat satu sekolah tingkat Menengah Atas atau SMA yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan hanya ada satu sekolah di Kelurahan tersebut, kemungkinan besar terdapat keterbatasan dalam fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Pada umumnya, sekolah bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sekolah melibatkan upaya untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi dan etnis. Dalam penyediaan fasilitas, sekolah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan program-program pengembangan komunitas. Upaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah setempat dan masyarakat kelurahan untuk mempertimbangkan pembangunan lebih banyak sekolah atau memperluas fasilitas pendidikan yang ada.

Disampaikan dari faktahukum.co.id pada rapat Musrenbang di tingkat Kecamatan, banyak aspirasi yang memprioritaskan terkait Pembangunan Infrastruktur. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Agus Salim menanggapi hal tersebut dengan menyatakan tidak ada yang mengajukan tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kepedulian pemerintah terhadap pengangguran yang ada di wilayah Cikarang Timur sangat diharapkan oleh masyarakat. Di wilayah ini keterbatasan fasilitas dan organisasi

pelatihan kerja atau UPTD/Balai Latihan Kerja, padahal dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) mengurangi bahkan menurunkan angka pengangguran angka pengangguran yang ada di wilayah setempat sehingga menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 terdapat UPTD/Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara, dikarenakan jarak tempuhnya cukup jauh dari Kelurahan Sertajaya dan keterbatasan jumlah kuota pendaftar sehingga masih belum optimal dan tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri secara keseluruhan. mencetak tenaga kerja yang sepenuhnya dibutuhkan oleh industri. Padahal maju atau tidaknya suatu daerah berkaitan erat dengan partisipasi atau peran serta para pemuda. Hal ini mengingat dibekasi terdapat kurang lebih lima ribu Perusahaan Manufaktur, tetapi angka penganggurannya masih sangat tinggi.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yakni daerah mengatur keuangan sesuai peraturan pemerintah. Selain menghasilkan perubahan, undang undang ini juga memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah, termasuk kebebasan dalam menentukan tujuan dan alokasi anggaran (Annet and Naranjo 2014).

Dalam Pemendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Deddi Nordiawan (2010) menjelaskan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian langkah-langkah yang mencakup pengumpulan data, pencatatan data, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan aplikasi komputer

Dari sisi publik, pelaporan bermanfaat untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai realisasi anggaran serta dasar evaluasi atas kinerja entitas pelaporan. Dengan demikian publik akan mengetahui seberapa efektif anggaran tersebut. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi sudah melampaui 100 %. Sementara dalam realisasinya, penggunaan APBD Kabupaten Bekasi baru mencapai 95 % jelang Akhir Tahun

2022, hal ini dikarenakan masih adanya penagihan terhadap pihak ketiga dan sebagian kontrak yang baru akan selesai pada akhir Desember 2022. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bekasi Dani Ramdan pada saat melakukan Rapat Pimpinan Evaluasi Laporan dan Pelaksanaan. (gobekasi.id, 2022)

Postur APBD
Kab. Bekasi
Tahun 2022
Keterangan : Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.

Akun	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	6.467,18 M	6.169,83 M	95.40
Belanja Pegawai	2.356,07 M	2.104,39 M	89.32
Belanja Pegawai	2.356,07 M	2.104,39 M	89.32
Belanja Barang Jasa	2.256,30 M	2.330,75 M	103.30
Belanja Barang dan Jasa	2.256,30 M	2.330,75 M	103.30
Belanja Modal	829,00 M	745,40 M	89.92
Belanja Modal	829,00 M	745,40 M	89.92
Belanja Lainnya	1.025,81 M	9899,29 M	96.44
Belanja Hibah	121,15 M	176,53 M	145.72
Belanja Bantuan Sosial	52,07 M	60,97 M	117.09
Belanja Tidak Terduga	100,00 M	8,43 M	8.43
Belanja Bagi Hasil	220,29 M	210,04 M	95.35
Belanja Bantuan Keuangan	532,31 M	533,32 M	100.19

Gambar 1.2

Data Realisasi APBD Murni Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada Gambar 1.3 diatas menunjukan realisasi belanja daerah yang penyerapnya belum mencapai target persentase. Dalam APBD, Kelurahan/Desa masuk kedalam kategori belanja daerah dimana pada gambar tersebut Belanja Daerah baru mencapai 94,77 % dengan besar anggaran yang disediakan senilai Rp. 6.467,18 M. Sedangkan yang baru terealisasi senilai Rp. 6.169,83 M.

Pengelolaan keuangan kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta melalui pengaturan dan pengawasan anggaran yang teratur. Dengan menerapkan transparansi, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang tata kelola pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan di tingkat daerah, Kelurahan memiliki wewenang dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan mengelola organisasinya.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2022 periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 KELURAHAN SERTAJAYA KECAMATAN CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	1.800.677.000	1.734.680.910	96,33
5,1	BELANJA OPERASI	1.656.739.450	1.593.055.100	96,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.739.450	1.593.055.100	96,16
5.1.02.01	Belanja Barang	605.439.450	573.820.100	94,78
5.1.02.02	Belanja Jasa	932.585.000	900.780.000	96,59
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.115.000	41.115.000	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.600.000	77.340.000	99,66
5,2	BELANJA MODAL	143.937.550	141.625.810	98,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.351.000	44.200.000	99,66
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.351.000	10.300.000	99,51
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.000.000	33.900.000	99,71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.586.550	97.425.810	97,83
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	99.586.550	97.425.810	97,83

Gambar 1.3

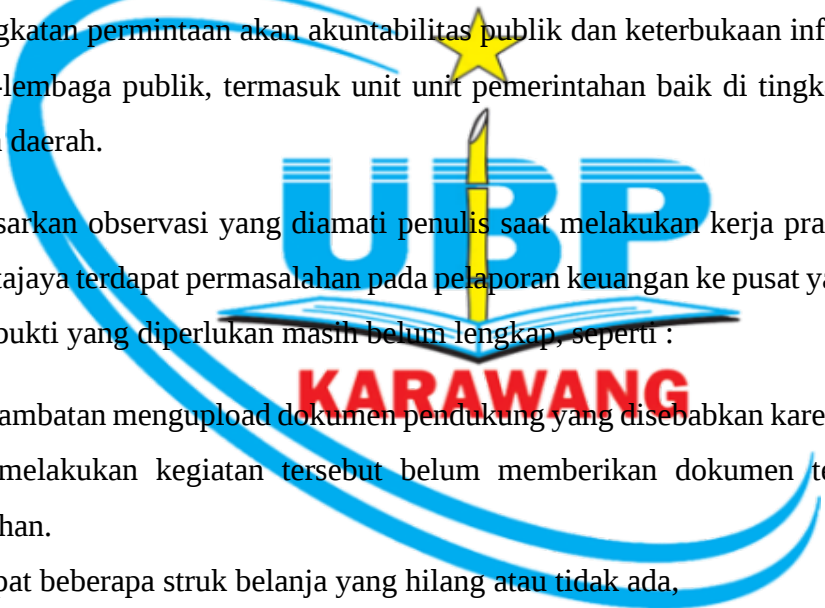
Data Realisasi APBD Kelurahan Sertajaya Tahun 2022

Sumber : Arsip Dokumen Kelurahan Sertajaya

Pada Gambar 1.4 diatas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Sertajaya penyerapannya belum mencapai target. Dalam laporan tersebut, besar anggaran yang disediakan senilai Rp. 1.800.677.00, sedangkan yang baru terealisasi senilai Rp. 1.734.680.910. Alasan tidak terserapnya anggaran tersebut karena adanya sisa dari penawaran yang diajukan saat perencanaan.

Permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan daerah, dan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap hal ini hingga saat ini. Dalam pengelolaan keuangan saat ini, tampak adanya peningkatan permintaan akan akuntabilitas publik dan keterbukaan informasi publik dari lembaga-lembaga publik, termasuk unit unit pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan observasi yang diamati penulis saat melakukan kerja praktik di kantor kelurahan sertajaya terdapat permasalahan pada pelaporan keuangan ke pusat yang terhambat karena bukti-bukti yang diperlukan masih belum lengkap, seperti :

- 
1. Keterlambatan mengupload dokumen pendukung yang disebabkan karena pihak yang telah melakukan kegiatan tersebut belum memberikan dokumen terkait kepada kelurahan.
 2. Terdapat beberapa struk belanja yang hilang atau tidak ada,
 3. Dokumentasi yang kurang atau tidak sesuai,

Adapun permasalahan yang terjadi pada prosedur penerimaan dan perencanaan dana di bagian divisi keuangan. Bagian tersebut menjadi hal yang mengganggu kelancaran dalam aktivitas instansi. Berikut ini permasalahan yang terjadi

1. Seringkali terjadi kesalahan pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selama proses input dokumen di aplikasi SIMDA. Kesalahan ini biasanya terjadi pada penomoran dan

input nominal transaksi, yang menyebabkan pihak BPKAD tidak dapat segera menerbitkan dokumen.

2. Keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menyebabkan proses pelaporan yang tidak tepat waktu.
3. Pencairan dari pusat yang terjadi pada awal tahun, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji, biaya listrik, perangkat desa, dan biaya operasional.

Analisis lebih mendalam tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan diperlukan karena fakta yang disebutkan oleh penulis di atas. Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dievaluasi dengan melihat kinerja keuangannya. Penelitian lain (Wahyu, 2018) dan (Yany Kurniawati, 2019) juga melihat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dengan melihat seberapa aktif dan terlibat masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pencatatan Keuangan dikatakan baik apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Ela Julinda Putri., 2020). Selanjutnya penelitian (Muhammad Lutfi Iznillah., 2018) menguji dengan 2 metode yaitu kuantitatif dan kualitatif akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan dimana riset nya menyatakan akuntabilitas dalam segi kuantitatifnya sudah baik, sedangkan pelaporan keuangan pada kualitatifnya masih belum sesuai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan uraian dari peneliti sebelumnya memiliki hasil yang berbeda, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Di Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, idenifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi pada pengelolaan dan pelaporan. Informasi mengenai pendapatan, belanja, dan sumber daya yang tersedia tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat.
2. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakseimbangan dalam pembangunan infrastruktur dan program lainnya.
3. Pelaporan yang tidak tepat waktu, tidak akurat, atau tidak lengkap. Maka sulit bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan digunakan secara efektif atau tidak.
4. Pemberdayaan masyarakat yang kurang dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan APBD, ketika akuntabilitas dan transparansi rendah, masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi alokasi dana yang berdampak pada pemberdayaan mereka.

1.3 Batasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada pembahasan Akuntabilitas dan Transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian ini bertempat di Kantor Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

1.4 Perumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikantor Kelurahan Sertajaya Cikarang Timur ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada kantor Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Pemahaman yang lebih baik tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBD

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman teoritis tentang konsep akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan APBD. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi elemen kunci yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan transparan.

- b. Pengembangan kerangka konseptual

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBD. Hal ini dapat membantu para peneliti dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

- c. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

Melalui penelitian ini, akan teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBD. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dengan memahami elemen-elemen ini. kontribusi ke teori dan penelitian.

d. Kontribusi terhadap teori dan penelitian lebih lanjut

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memperkaya teori dan pemahaman kita tentang praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Kelurahan

Harapannya, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang situasi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban fisik yang akan meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan, serta menjadi referensi untuk mengevaluasi penggunaan APBD di Kelurahan Sertajaya dan Kelurahan lainnya di Kecamatan Cikarang Timur.

b. Bagi Aparat Kelurahan

Dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga menghindari penyelewengan dan kesalahan dalam penggunaan anggaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan pembanding pada Administrasi Publik khususnya dalam pengelolaan keuangan.